



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658  
E-mail : [fkm.unhas@gmail.com](mailto:fkm.unhas@gmail.com), website: [www.https/fkm.unhas.ac.id](http://www.https/fkm.unhas.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
Nomor : 2222/UN4.14/HK.04/2023**

**Tentang**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu di tetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. Agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor TB, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658  
E-mail : [fkm.unhas@gmail.com](mailto:fkm.unhas@gmail.com), website: [www.https/fkm.unhas.ac.id](http://www.https/fkm.unhas.ac.id)

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2019;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5 / UN 4. /KEP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.7/2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Hasanuddin;
12. SK Rektor Unhas No.4402/UN4.1/KEP/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin;

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor. 00081/UN4.1/KEP /2023 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Fakultas Kesehatan Masyarakat;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK.**


KESATU : **Maklumat Pelayanan Publik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**Ditetapkan di : Makassar**

**Pada tanggal : 26 September 2023**



**Prof. Sukri Palutturi, S.KM., M.Kes, M.Sc.PH., Ph.D  
NIP. 19720529 200112 1 001**

**Tembusan :**

1. Rektor Unhas
2. Para Wakil Dekan FKM Unhas
3. Ketua GPM-PR FKM Unhas
4. Para Ketua Departemen/Prodi FKM Unhas
5. Kasubbag Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni FKM Unhas